

**PENGATURAN PENDAPATAN DANA DESA SESUAI DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM MENINGKATKAN
PEMBANGUNAN
(Studi Kasus di Desa Kemaduh Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk)**

Mohammad Samsul Anam Al-faruq¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang 65144
Email: anamsamsul292@gmail.com

ABSTRACT

The regulation of Village Fund income in Kemaduh Village, Baron District, Nganjuk Regency is based on government regulations. This research focus on the arrangement of the Village Fund in Kemaduh Village, Baron District, Nganjuk Regency based on the regulations that have been issued as well as the obstacles and driving factors that arise in the Village Fund arrangement. The purpose of this study is to determine the relationship between the Village Law in Regulation of Village Fund Revenues, to know the inhibiting factors that arise and the driving factors for regulating Village Fund income. This research uses empirical juridical research. The results showed that the distribution of Village Funds from the Nganjuk Regional Government to the Village Government of Kemaduh was in accordance with applicable regulations, obstacles from the development of a lack of labor, materials and minimal funds. As well as the driving force in this case is the support of government regulations, adequate infrastructure and resources, and the budget that goes to the village is greater than the previous year.

Keywords: State Budget and Revenue, Village Funds, Arrangements

ABSTRAK

Pengaturan pendapatan Dana Desa di Desa Kemaduh Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk berdasarkan Peraturan-peraturan pemerintah. Rumusan masalah yang diangkat adalah pengaturan Dana Desa di Desa Kemaduh Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk berdasarkan peraturan yang sudah diterbitkan serta hambatan-hambatan dan faktor pendorong yang timbul dalam pengaturan Dana Desa. Tujuan dari penelitian ini agar mengetahui keterkaitan Undang-undang tentang Desa dalam Pengaturan Pendapatan Dana Desa, mengetahui faktor penghambat serta faktor pendorong bagi pengaturan pendapatan Dana Desa. Penelitian menggunakan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan penyaluran Dana Desa dari Pemerintah Daerah Nganjuk ke pemerintah Desa Kemaduh telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hambatan dari pembangunan kurangnya tenaga kerja, bahan material dan Dana yang sedikit. Serta pendorong dalam hal ini adanya dukungan regulasi pemerintah, sarana prasarana dan sumber daya yang memadai, serta anggaran yang masuk pada desa lebih besar persennanya dari tahun sebelumnya.

Kata Kunci: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Dana Desa, Pengaturan

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

PENDAHULUAN

Menurut UU no 24 tahun 1992 dijelaskan bahwa wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional.²

Pembangunan di desa mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan daerah. Karena dalam pembangunan desa terdapat tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup serta penanggulangan kemiskinan dan dapat memanfaatkan sumber daya alam untuk lingkungan yang berkelanjutan.³

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.⁴

Selain pendapatan asli dari desa dalam Pasal 72 ayat 2 UU Desa ini juga menjelaskan tentang besar Anggaran yang masuk ke dalam Desa. Dalam penyusunan anggaran desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBN) ditentukan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana yang diterima di luar transfer Daerah, dan dalam anggaran yang masuk ke desa adalah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dihitung berdasarkan jumlah penduduk, jumlah kemiskinan, luas wilayah dan tingkat letak kesulitan geografis pada Desa dalam meningkatkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan Desa.⁵ Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada pasal 19 ayat 2.⁶

Berdasarkan diatas ada beberapahal menjadi permasalahan sebagai berikut, Bagaimana pengaturan Dana Desa untuk pembangunan di Desa Kemaduh kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk, Apa faktor penghambat dalam pendapatan Dana Desa, serta Apa saja faktor pendorong dalam pendapatan Dana Desa di Desa Kemaduh Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk.

Dalam jenis penelitian yang digunakan merupakan yuridis empiris sosiologis yaitu peneliti tidak hanya meneliti dari peraturan perundang-undangan maupun jurnal-jurnal tetapi dapat

² Ahmad Siboy. *Menggali sumber daya alam menjadi kawasan pariwisata guna meningkatkan pendapatan Desa*. Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat, Vol 1, No 1, Januari 2020, Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

³ Ni'matul Huda, (2015), *Hukum Pemerintahan Desa* Setara press malang.

⁴ Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

⁵ Ni'matul Huda, (2015), *Hukum Pemerintahan Desa* Setara press Malang.

⁶ Yamulia hulu, R. Hamdani Harahap & Muhammad Arif Nasution, *pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa.*, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial 10 (1) juni 2018, Magistes studi pembangunan, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Indonesia

langsung studi di lapangan untuk melihat langsung penerapan hukum yang ada pada masyarakat. Pendekatan Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris sosiologis yang dimana pendekatan secara langsung atau studi langsung di lapangan untuk mengumpulkan data berhubungan dengan penelitian ini, baik dengan wawancara atau mengamati secara langsung.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan beberapa cara seperti Pengumpulan data primer (*field research*) menggunakan cara Wawancara langsung kepada narasumber yang ada di desa kemaduh seperti: bapak Hawwyn Duta Satriawan selaku kepala desa, bapak Amir Murtono selaku sekretaris dan carik di desa kemaduh, bapak Romli selaku warga Desa Kemaduh, wawancara tersebut yang dilakukan oleh penulis secara terstruktur. Observasi yaitu mengadakan pengamatan secara langsung, observasi dilakukan dengan tes, survei, ragam gambar, dan rekaman suara.⁷

PEMBAHASAN

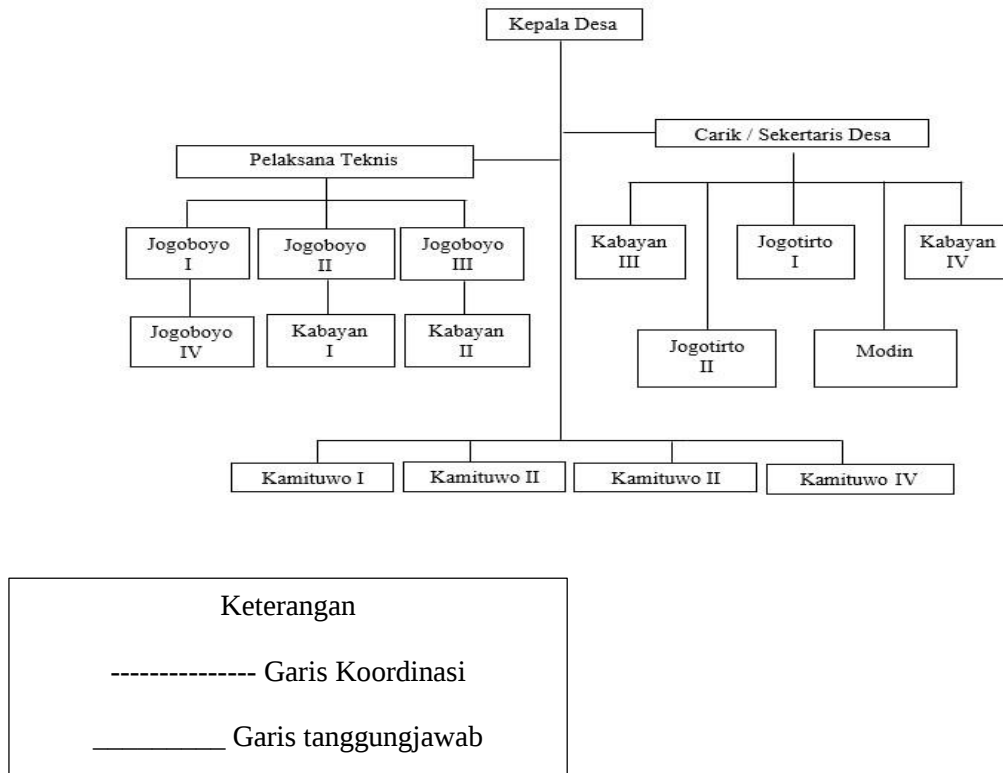
Gambaran Umum Lokasi

Desa Kemaduh berada dalam wilayah kecamatan Baron serta tidak jauh dari pusat pemerintahan di kabupaten Nganjuk. Kemaduh adalah salah satu desa dari 11 (sebelas) desa yang terdapat di Kecamatan Baron, Desa Kemaduh mempunyai 4 pedukuhan (Dusun), 27 RT dan 9 RW. Dusun yang ada dalam Desa Kemaduh adalah Plosorejo, kemaduh, kedungregeng, Sukorejo.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang di lakukan dengan bapak Hawwyn Duta Satriawan selaku kepala desa dan Amir Murtono selaku carik dan sekretaris kepala desa di Desa Kemaduh, Kecamatan. Baron Kabupaten. Nganjuk diketahui bahwa warga miskin yang terdaftar didesa Kemaduh Kecamatan. Baron Kabupaten. Nganjuk sejumlah 824 jiwa.

Struktur yang ada di pemerintahan desa Kemaduh memiliki susunan sebagai berikut ini:

⁷ Di akses <http://yusrizalfirzal.wordpress.com/tag/pengertian-instrumen-penelitian/> (Sabtu, 11 Januari 2020)



Pengaturan Dana Desa di Desa Kemaduh Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk

Dana Desa adalah salah satu yang ada dalam undang-undang desa, dan juga salah satu bentuk hubungan keuangan antar pemerintah kabupaten dengan pemerintahan desa. Penghitungan terhadap anggaran dari pemerintah berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah yang ada, angka kemiskinan yang ada, luas wilayah, penduduk serta tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan pembangunan desa serta kesejahteraan dan pemerataan penduduk. Karena isu yang muncul maka penyelenggara pemerintah desa membutuhkan pembinaan serta pengawasan dalam kegiatan yang ada di desa, maka dari itu untuk dapat merumuskan keuangan yang sesuai undang-undang maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah desa.

Berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku mengenai desa yaitu Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa maka diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangan sesuai dengan kebutuhan desa. Dana Desa digunakan untuk menandai seluruh kewenangan sesuai yang dibutuhkan dan diprioritaskan Dana Desa tersebut. Namun dalam hal ini mengingat bahwa Dana Desa bersumber dari Belanja Pusat maka untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa pemerintah diberikan suatu kewenangan untuk menetapkan dan memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat. Penerapan tersebut sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa.

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 menyebutkan bahwa terkait dengan keuangan desa yang menjadi salah satu sumber dana desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam Pasal tersebut juga menjelaskan besaran alokasi anggaran yang diperuntukan langsung kepada desa, ditentukan 10% dari dan diluar Dana transfer ke daerah (*on top*) secara bertahap. Dalam rangka pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepala Desa melimpahkan sebagian wewenang kepada perangkat desa yang ditunjuk untuk menyusun penerimaan anggaran tersebut dan agar bisa mengalokasikannya kepada ke desa. Dan dalam penyusunan anggaran yang bersumber dari APBN pemerintah kabupaten/kota menghitung jumlah desa serta memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah serta tingkat kesulitan geografis dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di desa.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, dalam pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya seperti yang dijelaskan Pasal 24 ayat 1, pembiayaan di klasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan, seperti yang sudah dijelaskan pada Pasal 9. Menurut Pasal 24 ayat 2 Pembiayaan desa berdasarkan kelompok terdiri dari penerima pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.⁸

Penetapan pengalokasian dan mekanisme transfer Dana Desa ini diature dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam PP Nomor 60 tahun 2014 ini kemudian telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 dan diubah lagi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam pengubahannya pada formula alokasi Dana Desa dari pusat ke kabupaten dan dari kabupaten ke desa.

Dalam proses pencairan Dana Desa, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah agar dapat mencairkan Dana Desa ke RKUD dan syarat yang harus dipenuhi pemerintah desa agar Dana desa juga dapat dicairkan ke rekening desa. persyaratan harus

⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, dalam pembiayaan desa.

terpenuhi oleh pemerintah daerah agar dana desa dapat dicairkan terdapat dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.⁹

Pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di desa kemaduh dari segi regulasi penyaluran Dana Desa dari pemerintah daerah Nganjuk ke pemerintah desa kemaduh telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dari tingkat Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, selanjutnya pada tingkat Peraturan Pemerintahan Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Pemerintah Desa dan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 dan nomor 8 tahun 2018 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Peraturan tersebut didukung dengan adanya Peraturan menteri dalam negeri Nomor 113 tentang pengelolaan keuangan desa serta peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020.

Hambatan yang Timbul dari Pengaturan Dana Desa

Desa kemaduh sebagai salah satu desa yang mendapatkan Dana Desa wajib melaporkan realisasi Dana Desa sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam wawancara dengan kepala desa kemaduh hambatan yang sering terjadi dalam pengelolaan dana desa ditahun 2019 hambatan yang terjadi yaitu pengelolaan dana pencairan yang terlalu mepet dan pencairan di tahap awal terlalu kecil dan di tahap terakhir terlalu besar yaitu 40% dana yang di salurkan pada bulan November padahal di bulan desember harusnya pembangunan desa sudah harus selesai semua dan ditambah kesulitannya berada di bagian material yang kurang bagus semisal pafing dan pasir yang kehabisan karena banyaknya pesanan dari pihak lain akhirnya terjadi keterlambatan untuk pembanguna yang molor hingga dibulan januari.¹⁰

Ma ka dari hal tersebut berpegaruh pada penyampaian realisasi Dana Desa di desa kemaduh kepada bupati/walikota sehingga tidak sesuai dengan ketentuan di dalam peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014. Dan ditahun 2020 ini menurut kepala desa untuk hambatan yang terjadi dalam pembangunan desa yaitu tenaga kerja yang kurang maksimal sebab masyarakat yang ada di desa lebih sering bekerja diluar desa, selain dari itu untuk penyaluran bantuan setiap pendukuhan (dusun) dan yang lainnya sudah tidak ada hambatan.

Faktor Pendorong yang Timbul dari Peraturan Dana Desa

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari APBN

¹⁰ Wawancara dengan bapak Hawwyn Duta Satriawan selaku Kepala Desa di Desa Kemaduh Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk

Dana desa pada prinsipnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan hingga samapi ke desa melalui pembangunan infastruktur yang ada didesa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antara desa serta memperkuat masyarakat desa. Pemerintah kabupaten Nganjuk telah mengeluarkan peraturan yang dijadikan pedoman oleh desa untuk melaksanakan pengelolaan Dana desa peraturan tersebut sekarang menjadi acuan bagi pemerintah desa kemaduh dalam melaksanakan pengelolaan Dana Desa, maka menunjukan bahwa pemerintah daerah peduli dengan adanya pengelolaan Dana Desa tersebut.

Aparat pemerintah desa kemaduh memiliki cukup pengetahuan di bidangnya masing-masing, selain itu mereka juga memiliki keterampilan yang baik untuk melaksanakan oprasional kegiatan desa. Selain itu aparat desa kemaduh juga memiliki loyalitas yang cukup tinggi terhadap tugas-tugasnya.

Menurut kepala desa kemaduh, dalam tahun ini mendapat peningkatan yang besar kerana transfer yang ditahun ini di balik yang berarti transfer ditahap I sudah besar mencapai 40% maka dalam melaksanakan pembangunan menjadi lebih cepat dari tahun sebelumnya, serta untuk pendorong dalam pengelolaan dana desa ini kebutuhan pembanguna di desa untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat tercukupi serta adanya dukungan regulasi pemerintah, sarana dan prasarana dan sumber daya yang memadai.¹¹

KESIMPULAN

Berdasarkan dari uraian bab I sampai bab III maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan Dana Desa di dalam Peraturan Perundang-undangan ialah sebagi berikut :
 - a. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
 - b. Peraturan Pemerintahan nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa.
 - c. Perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Dana Desa.
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa.
 - e. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020
2. Faktor penghambat dari pendapatan Dana Desa dalam pembangunan di Desa kemaduh Kecamatan Baron Kbaupaten Nganjuk ialah sebabagi berikut.

¹¹ Wawancara dengan bapak Hawwyn Duta Satriawan selaku Kepala Desa di Desa Kemaduh Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk

- a. Kurangnya tenaga kerja
 - b. Bahan material yang kurang
 - c. Dana pencairan di tahun 2019 terlalu kecil
3. Dalam hal segi pendorong untuk pembangunan Desa ialah sebagai berikut :
- a. Adanya peningkatan pencairan dalam tahun 2020
 - b. Adanya dukungan regulasi pemerintah
 - c. Sarana dan prasarana memadai

SARAN

Saran dari hasil penelitian adalah perlu adanya sosialisasi terkait pelaksanaan teknis pembangunan desa yang dilakukan secara rutin agar dalam segi pembangunan desa sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan peraturan terkait, serta dalam hal memajukan perekonomian Desa, Kepala Desa harus mengadakan evaluasi setiap saat agar tercapainya kemajuan Desa, serta melakukan pendampingan dalam hal keuangan agar tidak terjadinya penyimpangan dalam penggunaan Dana Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, dalam pembiayaan desa.

Buku

Ni'matul Huda, (2015), *Hukum Pemerintahan Desa* Setara press Malang.

Nick, devas, (1989), *Keuangan Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: UI Press

Jurnal

Ahmad Siboy. *Menggali sumber daya alam menjadi kawasan pariwisata guna meningkatkan pendapatan Desa*. Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat, Vol 1, No 1, Januari 2020, Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Yamulia hulu, R. Hamdani Harahap & Muhammad Arif Nasution, *pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa.*, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial 10 (1) juni 2018, Magistes studi pembangunan, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Internet

Yusrizal Firzal, (2010), *INSTRUMEN PENELITIAN*, diakses pada 11 Januari 2020
<http://yusrizalfirzal.wordpress.com/tag/pengertian-instrumen-penelitian/>